

SKRIPSI

PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA

BULLYING BERBENTUK PELECEHAN VERBAL



Diajukan oleh

MUHAMMAD ADITYA PRATAMA

NIM. 2110211310043

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, RISET, SAIN, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, Februari 2025

SKRIPSI

PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA

BULLYING BERBENTUK PELECEHAN VERBAL



Diajukan oleh

MUHAMMAD ADITYA PRATAMA

NIM. 2110211310043

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, RISET, SAIN, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, Februari 2025

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA BULLYING BERBENTUK
PELECEHAN VERBAL**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh:

MUHAMMAD ADITYA PRATAMA

NIM. 2110211310043

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, RISET, SAIN, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, Februari 2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN
PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA BULLYING
BERBENTUK PELECEHAN VERBAL**

Diajukan oleh:

MUHAMMAD ADITYA PRATAMA

NIM. 2110211310043

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 dan

dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing

DR. HJ. MULYANI ZULAEHA, SH., MH.

NIP. 197505252002122002

Diketahui

Banjarmasin, 19 Februari 2025

Ketua program

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 1983090320009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA BULLYING
BERBENTUK PELECEHAN VERBAL**

Diajukan oleh
MUHAMMAD ADITYA PRATAMA
NIM. 2110211310043

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai prasyarat yudisium

Nomor : 141 / UNB. 1. 11 / SP / 2025
Tanggal : 1.0 APR 2025

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H
NIP. 197506142003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025
dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Suprpto, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 390/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 19 Februari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Aditya Pratama
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211310043
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 25 Januari 2003
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA BULLYING BERBENTUK PELECEHAN VERBAL

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuktikan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 25 Januari 2025


METERAI
TEKSTIL
09ALX341807544
Muhammad Aditya Pratama
2110211310043

MOTO

Perbaiki sholatmu, biar allah yang perbaiki hidupmu.

Orang tua dirumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan, jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tidak sebanding dengan perjuangan mereka menghidupimu (Ika df)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukan bagi orang orang yang kucintai dan kusayangi:

Orang Tua

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada orang tuaku **Rustam (almarhum)** dan **Nurul Hidayah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu semoga dapat terwujud, serta kepada meskipun beliau telah berpulang lebih dulu saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada ayah sambung saya, **Muhammad Sa'dillah (almarhum)**, yang telah memberikan dukungan luar biasa dalam perjalanan pendidikan saya hingga terselesaikannya skripsi ini. Beliau yaitu sosok ayah yang senantiasa membimbing, mendukung, dan mencurahkan kasih sayang sepenuh hati, tanpa membedakan antara anak kandung dan anak tiri. Dengan kebesaran jiwanya, beliau telah mengajarkan saya tentang cinta, pengorbanan, dan keteguhan dalam menghadapi setiap tantangan hidup,

memberikan dorongan moril dan materil yang tak ternilai harganya. Keikhlasan, kesabaran, dan kepedulian ayah telah menjadi kekuatan inspiratif dalam setiap langkah perjuangan saya menggapai cita-cita, menghadirkan cahaya harapan di setiap momen keraguan dan kesulitan. Skripsi ini kupersembahkan sebagai wujud rasa terima kasih dan penghormatan mendalam kepada sosok ayah luar biasa,

Muhammad Sa'dillah (almarhum), yang telah mengajarkan saya arti sesungguhnya dari cinta, pengabdian, dan ketulusan. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda di lapangkan kuburnya dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya.

Dihaturkan sembah sujud buat ibunda tercinta, yang telah mengasuh dan membesarkan dengan penuh kasih sayang, mendidik dengan penuh kesabaran, dan mengorbankan segalanya demi kebahagiaan dan masa depan anak-anaknya. Ibu merupakan sosok mulia yang tak kenal lelah memberikan cinta, bimbingan, dan dukungan tanpa syarat, yang senantiasa mendoakan kebaikan, membimbing langkah, dan menuntun dengan kearifan sepanjang perjalanan hidup. Sembah sujud ini mengungkapkan rasa hormat, terima kasih, dan cinta yang mendalam, sebagai pengakuan akan segala pengorbanan, ketulusan, dan kebesaran jiwa yang tak terbatas. Setiap detik yang di berikan, setiap air mata yang di curahkan, setiap nasihat yang di sampaikan, yaitu anugerah tak ternilai yang akan selalu dikenang dan dimuliakan sepanjang masa. Ibu yaitu versi terbaik dari semua bentuk cinta yang ada, terimakasih ibu.

Kakak, teman, dan orang berarti lainnya

Diucapkan terima kasih kepada kakakku yang telah berjasa pada keberhasilan skripsi ini, yang menjadi support disaat yang tepat. Teruntuk teman yang selalu menjadi tempat bermain dan bercanda, tidak disangka skripsi yang berharga ini telah selesai dengan support dari kalian. Teruntuk orang berarti lainnya, terima kasih telah mengawasiku dan membantu disaat yang tepat, semoga kalian selalu diberi Kesehatan dan rejeki yang baik.

Dosen Pembimbing skripsi

Terima kasih kepada ibu Mulyani Zulaeha atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua dalam menempuh ilmu yang bermanfaat.



RINGKASAN

Muhammad Aditya Pratama. Januari 2025. **PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA BULLYING BERBENTUK PELECEHAN VERBAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 70 halaman. Pembimbing: Dr. Hj. Mulyani Zulaeha, SH., M.H.

Bullying berbentuk pelecehan verbal atau bisa disebut penghinaan lisan termasuk salah satu pelanggaran hukum yang menimbulkan kerugian terhadap diri sendiri dan kepentingan orang lain yang berdampak kepada tatanan kehidupan bermasyarakat yang sejatinya berkeinginan untuk menciptakan kehidupan yang tentram. *Bullying* berbentuk pelecehan verbal di Indonesia telah berkembang menjadi masalah sosial yang mengkhawatirkan. Masalah ini semakin rumit karena adanya persepsi masyarakat yang menganggap *bullying* verbal sebagai hal yang tidak seserius kekerasan fisik. Di lingkungan sekolah, tempat kerja, maupun media sosial, perilaku ini seringkali dibiarkan tanpa penanganan yang serius. Korban *bullying* verbal juga sering merasa enggan melaporkan kasusnya karena takut tidak dipercaya atau justru mendapat perlakuan yang lebih buruk. *Bullying* berbentuk pelecehan sendiri sebenarnya sudah diatur di dalam Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Akan tetapi *bullying* berbentuk pelecehan verbal akan sangat sulit dibuktikan dikarenakan tidak adanya bukti secara fisik, korban tidak akan merasakan sakit sehingga tidak ada meninggalkan bekas luka pada korban. Tidak ada Undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai Pembuktian *bullying* berbentuk pelecehan verbal akan tetapi di dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara pidana menyebutkan alat bukti yang sah dalam persidangan yang dapat di jadikan patokan dalam proses pembuktian, namun keaburan norma yang terdapat dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apakah bisa di terapkan dalam pembuktian tindak pidana *bullying* berbentuk pelecehan verbal yang mana tidak adanya bukti yang memudahkan dalam proses pembuktian.

Tujuan dari penelitian skripsi ini yaitu untuk mengetahui bukti-bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan terjadinya tindak pidana *bullying* berbentuk pelecehan verbal dalam proses persidangan, serta untuk mengetahui bagaimana

kekuatan pembuktian rekaman *closed-circuit television* (CCTV) yang digunakan untuk membuktikan tindak pidana bullying berbentuk pelecehan verbal.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian yaitu penelitian doktrinal, yakni menganalisis pembuktian dalam penyelesaian kasus bullying berbentuk pelecehan verbal dengan menggunakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis yang mengkombinasikan metode *statute approach* dan *conceptual approach*. Melalui *statute approach*, penelitian mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan bullying verbal, sementara *conceptual approach* digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum terkait. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara normatif dengan menelaah keterkaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan isu hukum yang diteliti.

Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa:

1. Pembuktian tindak pidana bullying verbal dalam persidangan dapat menggunakan beberapa alat bukti yang saling melengkapi. Keterangan saksi mata memberikan kesaksian langsung, didukung analisis ahli bahasa visual untuk mengkaji aspek kontekstual. Berita acara pemeriksaan berfungsi sebagai dokumen resmi investigasi, sementara rekaman *closed-circuit television* (CCTV) menyediakan bukti visual objektif. Pengakuan terdakwa dapat memberikan perspektif tambahan, namun tetap memerlukan verifikasi dengan alat bukti lainnya.
2. Rekaman *closed-circuit television* (CCTV) dalam pembuktian kasus *bullying* verbal bersifat tidak mengikat dan memerlukan dukungan alat bukti lainnya seperti keterangan saksi dan ahli untuk memberikan gambaran lengkap peristiwa. Kekuatan pembuktiannya bergantung pada penilaian hakim yang dilakukan secara cermat untuk mengungkap kebenaran materil dan menegakkan keadilan substantif.

Muhammad Aditya Pratama. Januari 2025. **PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA BULLYING BERBENTUK PELECEHAN VERBAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 70 halaman. Pembimbing: Dr. Hj. Mulyani Zulaeha, SH., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini yaitu untuk mengetahui bukti-bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan terjadinya tindak pidana bullying berbentuk pelecehan verbal dalam proses persidangan, serta untuk mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian rekaman *closed-circuit television* (CCTV) yang digunakan untuk membuktikan tindak pidana bullying berbentuk pelecehan verbal.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif analisis. Tipe penelitian yang digunakan doctrinal research yang meneliti adanya vague norm terkait pembuktian tindak pidana bullying berbentuk pelecehan verbal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : **Pertama**, pembuktian tindak pidana bullying verbal dalam persidangan dapat dilakukan melalui berbagai alat bukti yang saling mendukung. Mulai dari keterangan saksi mata, analisis dari ahli Bahasa, berita acara pemeriksaan, rekaman CCTV, serta pengakuan dari terdakwa. **Kedua**, Rekaman CCTV dalam pembuktian kasus bullying verbal memiliki sifat yang tidak mengikat dan harus didukung dengan alat bukti tambahan berupa keterangan saksi dan ahli untuk memberikan deskripsi peristiwa yang komprehensif. Nilai pembuktiannya akan ditentukan melalui penilaian hakim yang dilakukan dengan teliti guna mengungkap kebenaran materil dan mewujudkan keadilan substantif

Kata Kunci: Pembuktian Tindak Pidana, Pelecehan verbal

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu. Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat pelajar bapak **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar bapak **Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.**, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

2. Yang terhormat lagi amat pelajar bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat pelajar ibu **Dr. Hj. Mulyani Zulaeha, SH., M.H.**, selaku pembimbing, yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat pelajar bapak **M. Ali Amrin, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi amat pelajar semua **Bapak/Ibu** Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Kepada ibunda tercinta, Nurul Hidayah, wanita luar biasa yang menjadi pintu surgaku. Meskipun beliau tidak berkesempatan menempuh pendidikan tinggi, semangat dan motivasinya tak terbatas mampu mengantar anaknya meraih gelar sarjana. Setiap doa yang dipanjatkan, setiap dukungan yang diberikan, yaitu kekuatan yang menuntunku menuju keberhasilan akademik. Ibunda yaitu mentari yang menerangi setiap langkahku, inspirasi yang tak tergantikan dalam perjalanan hidupku.
7. Kepada teman seperjuangan semasa menempuh perkuliahan, Haris Fadillah, M. Ibnu Rasyad, Oliver Rudy Sangen, M. Aryadi Absar, Rifki Fazriandi, dan Kadek Kevin Yudistira L.S. A., Yang telah banyak membantu penulis selama masa kuliah dan terus mendorong penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini

8. Teman-teman yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu;
9. Seseorang yang tidak bisa disebutkan namanya, terima kasih atas segala pengalaman manis maupun pahit yang telah diberikan pada saat proses perkuliahan yang sekarang bisa menjadi pengingat sehingga dapat membuktikan bahwa anda akan tetap menjadi alasan penulis untuk tetap berproses menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih telah menjadi bagian yang menyenangkan dan menyakitkan dari proses pendewasaan penulis;
10. Terakhir, Kepada Muhammad Aditya Pratama, seorang pemuda sederhana berusia 21 tahun yang memiliki keinginan tinggi dan pemikiran yang sulit untuk dimengerti, terima kasih telah bertahan melewati setiap tantangan yang semesta berikan. Meskipun keras kepala dan terkadang berperilaku seperti anak kecil, akan tetapi kamu telah membuktikan kekuatan dan ketangguhan yang luar biasa. Setiap pencapaian yang kamu raih patut dirayakan, terlepas dari kenyataan yang tak selalu sesuai harapan. Tetap bersyukur, terus berusaha, dan jangan pernah lelah melakukan hal-hal positif. Percayalah bahwa setiap usaha, kebaikan, dan doa yang kamu panjatkan akan membawa Allah pada rencana terindah yang tak terduga untukmu. Berbahagialah di setiap momen, bersinar di setiap tempat, dan yakinlah bahwa Allah selalu meridai dan melindungimu. Amin, barakallahu fiikum.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Januari 2025

Muhammad Aditya Pratama

Nim. 2110211310043



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELLAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
MOTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN	xi
ABSTRAK.....	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	1
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Pembuktian.....	11
B. Tindak Pidana.....	20
C. Bullying.....	22
D. Penghinaan	28
E. Closed-Circuit Television (CCTV)	28